



P U T U S A N

Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudrajat Pebriyanto Alias Ahong Bin Suwardi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Ketok I Rt. 001 Rw. 001 Tugu, Sliyeg Indramayu Jawa Barat (KTP) atau Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sudrajat Pebriyanto Alias Ahong Bin Suwardi ditangkap tanggal. 25 Juni 2023, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Budianto, Sh Advokat pada Budianto, SH & Partners - Law Office yang beralamat di Blok Buyut Gading RT 002 RW 001 Desa Gadingan, Sliyeg, Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". sebagaimana dalam dakwaan ketiga Melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) Paket plastik klip ukuran 7x10.
 - 1 (satu) Buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) Buah buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintesis dengan berat bruto + 26.30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat bruto 51.34 gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah ziplock warna coklat yang diduga berisi tembakau dengan berat bruto 18,16 gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) Buah toples plastik bekas warna kuning.
 - 1 (satu) Buah botol alkohol 100 ml.
 - 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk PREMIUM PAPER.
 - 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk BUFFALO BILL.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk RADJA MAS.
- 3 (tiga) Buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat.
- 1 (satu) Buah Atm BNI Junio.
- 1 (satu) Buah Atm BCA.
- 1 (satu) Buah buku rekening ATM BCA An. SUDRAJAT FEBRIANTO dengan nomor rekening 3030692313.
- 1 (satu) Buah tas warna hitam.
- 1 (satu) Buah Hp Xiaomi Note 8 warna hitam dengan nomor 087822297356.
- 1 (satu) Buah plastik yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1.06 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 0.99 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip berisi :
 - a. 1 buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 2.03 gram beserta bungkusnya.
 - b. 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 2.06 gram beserta bungkusnya.
 - c. 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis + 2,03 gram beserta bungkusnya.
 - d. 1 buah klip plastik berisi tembakau sintetis dengan berat 2.04 gram beserta bungkusnya.
 - e. 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 2 gram beserta bungkusnya.
 - f. 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 2.06 gram beserta bungkusnya.
 - g. 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) Buah toples plastik bekas warna bening yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 7 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa menjalani rehabilitasi di rumah sakit yang ditunjuk;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) yang mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa dicurigai sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis tembakau sintesis, selanjutnya saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO menuju ketempat tinggal terdakwa di daerah Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta dan berhasil mengamankan terdakwa, lalu saksi saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BAMBANG HADI PURWANTORO dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. Yang ditemukan dikamar berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintesis dengan berat bruto + 26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 51,34 (lima puluh satu koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya
3. 1 (satu) buah ziplock warna coklat yang berisi tembakau dengan berat bruto + 18,16 (delapan belas koma enam belas) gram beserta bungkusnya
4. 1 (satu) buah toples plastik bekas warna bening
5. 1 (satu) buah botol alcohol berisi 100 ml
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
7. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk PREMIUM PAPER
8. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk BUFFALO BILL
9. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk RADJA MAS
10. 3 (tiga) buah lakban warna coklat
11. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
12. 1 (satu) buah ATM BRI JUNIO
13. 1 (satu) buah ATM BCA
14. 1 (satu) buah buku rekening ATM BCA
a.n. SUDRAJAT PEBRIANTO dengan nomor rekening 3030692313
15. 1 (satu) buah tas warna hitam
16. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 8 warna hitam dengan nomor panggil : 087822297356
- b. Yang ditemukan didapur berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 1 (satu) gram beserta bungkusnya
 3. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 1 (satu) gram beserta bungkusnya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



4. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 1 (satu) gram beserta bungkusnya
5. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya
 - d. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,04 (dua koma nol empat) gram beserta bungkusnya
 - e. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2 (dua) gram beserta bungkusnya
 - f. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
8. 1 (satu) buah toples plastik bekas warna bening yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 7 (tujuh) gram
9. 1 (satu) buah gunting warna hitam
10. 1 (satu) pak plastik klip ukuran 7 x 10
11. 1 (satu) buah plastik warna hitam

■ Ba
hwa saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui jika tembakau sinte sis tersebut adalah miliknya dan terdakwa memperoleh narkoba tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dibeli sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara online di Instagram dengan akun @morgue__vanguard tersebut pada hari jum'at tanggal 23 juni 2023 dan paketan tersebut datang pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan gang kost terdakwa yang terletak di Muja Muju UH 2, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.

■ Ba
hwa masud terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara di iklankan di story Instagram milik terdakwa dengan di akun @ Bhadraka_Company dan @kelana_ayuu dan terdakwa menjualnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya.

■ Ba
hwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

■ Ba
hwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1892/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan : BB-4033/2023/NNF, BB- 4034/2023/NNF, BB- 4035/2023/NNF. BB-4036/2023/NNF, dan BB- 4037/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

■ Ba
hwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) yang mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa dicurigai sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO menuju ketempat tinggal terdakwa di daerah Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta dan berhasil mengamankan terdakwa, lalu saksi saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BAMBANG HADI PURWANTORO dan ditemukan barang bukti berupa:

a. Yang ditemukan dikamar berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya
2. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 51,34 (lima puluh satu koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya
3. 1 (satu) buah ziplock warna coklat yang berisi tembakau dengan berat bruto + 18,16 (delapan belas koma enam belas) gram beserta bungkusnya
4. 1 (satu) buah toples plastik bekas warna bening
5. 1 (satu) buah botol alcohol berisi 100 ml
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
7. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk PREMIUM PAPER
8. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk BUFFALO BILL
9. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk RADJA MAS
10. 3 (tiga) buah lakban warna coklat

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
12. 1 (satu) buah ATM BRI JUNIO
13. 1 (satu) buah ATM BCA
14. 1 (satu) buah buku rekening ATM BCA
- a.n. SUDRAJAT PEBRIANTO dengan nomor rekening 3030692313
15. 1 (satu) buah tas warna hitam
16. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 8 warna hitam dengan nomor panggil : 087822297356
- b. Yang ditemukan didapur berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya
 3. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya
 4. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya
 5. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya
 6. 1 (satu) buah plastik klip berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya
 - d. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,04 (dua koma nol empat) gram beserta bungkusnya

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2 (dua) gram beserta bungkusnya
- f. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya
- 7. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 8. 1 (satu) buah toples plastik bekas warna bening yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 7 (tujuh) gram
- 9. 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 10. 1 (satu) pak plastik klip ukuran 7 x 10
- 11. 1 (satu) buah plastik warna hitam.

■ Ba
hwa saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui jika tembakau sinte sis tersebut adalah miliknya dan terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara dibeli sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 6.000 000,- (enam juta rupiah) secara online di Instagram dengan akun @morgue__vanguard tersebut pada hari jum'at tanggal 23 juni 2023 dan paketan tersebut datang pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan gang kost terdakwa yang terletak di Muja Muju UH 2, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta..

■ Ba
hwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1892/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan : BB- 4033/2023/NNF, BB- 4034/2023/NNF, BB- 4035/2023/NNF. BB- 4036/2023/NNF, dan BB- 4037/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI pada sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Ba
hwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintesis dengan cara terdakwa meletakkan tembakau sintesis diatas kertas rolling paper lalu terdakwa gulung / linting sampai menyerupai rokok dan selanjutnya salah satu ujungnya terdakwa bakar dan pangkalnya dihisap sebagaimana menggunakan rokok pada umumnya sendirian sampai habis, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Ba
hwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Ba
hwa berdasarkan Resume Asesmen Medis An. SUDRAJAT FENRIYANTO tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Sleman AKBP SITI ALFIAH S.Psi,SH.,MH dengan Resume Asesmen : Laki-laki usia 22 tahun dengan penyalahgunaan tembakau sintesis, penggunaan rutin teratur, adiksi derajat sedang, ada gangguan putus zat berupa nyeri pegal linu, pikiran kacau, dan krang percaya diri,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana terapi : dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan disarankan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di RSJ Grhasia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

A. Saksi YUYUN H S. sos, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polda DIY.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) yang mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO menuju tempat tinggal terdakwa di daerah Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta dan berhasil mengamankan terdakwa, lalu saksi saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BAMBANG HADI PURWANTORO dan ditemukan barang bukti berupa:

a. Yang ditemukan dikamar berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya
2. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 51,34 (lima puluh satu koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya
3. 1 (satu) buah ziplock warna coklat yang berisi tembakau dengan berat bruto + 18,16 (delapan belas koma enam belas) gram beserta bungkusnya

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah toples plastik bekas warna bening
 5. 1 (satu) buah botol alcohol berisi 100 ml
 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 7. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk PREMIUM PAPER
 8. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk BUFFALO BILL
 9. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk RADJA MAS
 10. 3 (tiga) buah lakban warna coklat
 11. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
 12. 1 (satu) buah ATM BRI JUNIO
 13. 1 (satu) buah ATM BCA
 14. 1 (satu) buah buku rekening ATM BCA a.n. SUDRAJAT PEBRIANTO dengan nomor rekening 3030692313
 15. 1 (satu) buah tas warna hitam
 16. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 8 warna hitam dengan nomor panggil : 087822297356
- b. Yang ditemukan didapur berupa :
1. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya
 3. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya
 4. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



5. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya
 - d. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,04 (dua koma nol empat) gram beserta bungkusnya
 - e. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2 (dua) gram beserta bungkusnya
 - f. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
8. 1 (satu) buah toples plastik bekas warna bening yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 7 (tujuh) gram
9. 1 (satu) buah gunting warna hitam
10. 1 (satu) pak plastik klip ukuran 7 x 10
11. 1 (satu) buah plastik warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui jika tembakau sintesis tersebut adalah miliknya, terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara dibeli sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara online di Instagram dengan akun @morgue__vanguard tersebut pada hari jum'at tanggal 23 juni 2023 dan paketan tersebut datang pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan gang kost terdakwa yang terletak di Muja Muju UH 2, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta..
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintesis dengan cara terdakwa meletakkan tembakau sintesis diatas kertas rolling paper lalu terdakwa gulung / linting sampai menyerupai rokok dan selanjutnya salah satu ujungnya terdakwa bakar dan pangkalnya dihisap sebagaimana menggunakan rokok pada umumnya sendirian sampai habis, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Resume Asesmen Medis An. SUDRAJAT FENRIYANTO tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Sleman AKBP SITI ALFIAH S.Psi,SH.,MH dengan Resume Asesmen : Laki-laki usia 22 tahun dengan penyalahgunaan tembakau sintesis, penggunaan rutin teratur, adiksi derajat sedang, ada gangguan putus zat berupa nyeri pegal linu, pikiran kacau, dan krang percaya diri, Rencana terapi : dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan disarankan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di RSJ Grhasia.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1892/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan : BB- 4033/2023/NNF, BB- 4034/2023/NNF, BB- 4035/2023/NNF. BB- 4036/2023/NNF, dan BB- 4037/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

B. Saksi SUGITO WINTOLO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya.
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polda DIY.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) yang mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO menuju tempat tinggal terdakwa di daerah Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta dan berhasil mengamankan terdakwa, lalu saksi saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BAMBANG HADI PURWANTORO dan ditemukan barang bukti berupa:

a. Yang ditemukan dikamar berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya
2. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 51,34 (lima puluh satu koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya
3. 1 (satu) buah ziplock warna coklat yang berisi tembakau dengan berat bruto + 18,16 (delapan belas koma enam belas) gram beserta bungkusnya

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah toples plastik bekas warna bening
 5. 1 (satu) buah botol alcohol berisi 100 ml
 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 7. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk PREMIUM PAPER
 8. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk BUFFALO BILL
 9. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk RADJA MAS
 10. 3 (tiga) buah lakban warna coklat
 11. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
 12. 1 (satu) buah ATM BRI JUNIO
 13. 1 (satu) buah ATM BCA
 14. 1 (satu) buah buku rekening ATM BCA a.n. SUDRAJAT PEBRIANTO dengan nomor rekening 3030692313
 15. 1 (satu) buah tas warna hitam
 16. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 8 warna hitam dengan nomor panggil : 087822297356
- b. Yang ditemukan didapur berupa :
1. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya
 3. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya
 4. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya
 5. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya
 6. 1 (satu) buah plastik klip berisi :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya
- b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya
- c. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya
- d. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,04 (dua koma nol empat) gram beserta bungkusnya
- e. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2 (dua) gram beserta bungkusnya
- f. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
8. 1 (satu) buah toples plastik bekas warna bening yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 7 (tujuh) gram
9. 1 (satu) buah gunting warna hitam
10. 1 (satu) pak plastik klip ukuran 7 x 10
11. 1 (satu) buah plastik warna hitam.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui jika tembakau sintesis tersebut adalah miliknya dan terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara dibeli sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara online di Instagram dengan akun @morgue__vanguard tersebut pada hari jumat tanggal 23 juni 2023 dan paketan tersebut datang pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan gang kost terdakwa yang terletak di Muja Muju UH 2, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta..
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintesis dengan cara terdakwa meletakkan tembakau sintesis diatas kertas rolling paper lalu terdakwa gulung / linting sampai menyerupai rokok dan selanjutnya salah satu ujungnya terdakwa bakar dan pangkalnya dihisap sebagaimana menggunakan rokok pada umumnya sendirian sampai habis, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Resume Asesmen Medis An. SUDRAJAT FENRIYANTO tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Sleman AKBP SITI ALFIAH S.Psi,SH.,MH dengan Resume Asesmen : Laki-laki usian 22 tahun dengan penyalahgunaan tembakau sintesis, penggunaan rutin teratur, adiksi derajat sedang, ada gangguan putus zat berupa nyeri pegal linu, pikiran kacau, dan krang percaya diri, Rencana terapi : dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan disarankan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di RSJ Grhasia.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1892/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan : BB- 4033/2023/NNF, BB- 4034/2023/NNF, BB- 4035/2023/NNF. BB- 4036/2023/NNF, dan BB- 4037/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan pemeriksaan di BAP penyidik.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara dibeli sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara online di Instagram dengan akun @morgue_vanguard tersebut pada hari jum'at tanggal 23 juni 2023 dan paketan tersebut datang pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan gang kost terdakwa yang terletak di Muja Muju UH 2, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta..
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintesis dengan cara terdakwa meletakkan tembakau sintetis diatas kertas rolling paper lalu terdakwa gulung / linting sampai menyerupai rokok dan selanjutnya salah satu ujungnya terdakwa bakar dan pangkalnya dihisap sebagaimana menggunakan rokok pada umumnya sendirian sampai habis, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) yang mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa dicurigai sebagai pelaku penyalahguna narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO menuju tempat tinggal terdakwa di daerah Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta dan berhasil mengamankan terdakwa, lalu saksi saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BAMBANG HADI PURWANTORO dan ditemukan barang bukti berupa:

a. Yang ditemukan dikamar berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya
2. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 51,34 (lima puluh satu koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya
3. 1 (satu) buah ziplock warna coklat yang berisi tembakau dengan berat bruto + 18,16 (delapan belas koma enam belas) gram beserta bungkusnya
4. 1 (satu) buah toples plastik bekas warna bening
5. 1 (satu) buah botol alcohol berisi 100 ml
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
7. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk PREMIUM PAPER
8. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk BUFFALO BILL
9. 1 (satu) buah bungkus rolling paper merk RADJA MAS
10. 3 (tiga) buah lakban warna coklat
11. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
12. 1 (satu) buah ATM BRI JUNIO
13. 1 (satu) buah ATM BCA

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) buah buku rekening ATM BCA a.n. SUDRAJAT PEBRIANTO dengan nomor rekening 3030692313
15. 1 (satu) buah tas warna hitam
16. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 8 warna hitam dengan nomor panggil : 087822297356
- b. Yang ditemukan didapur berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya
 3. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya
 4. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto +1 (satu) gram beserta bungkusnya
 5. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya
 6. 1 (satu) buah plastik klip berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya
 - d. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,04 (dua koma nol empat) gram beserta bungkusnya

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



e. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2 (dua) gram beserta bungkusnya

f. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 2,06 (dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya

7. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

8. 1 (satu) buah toples plastik bekas warna bening yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 7 (tujuh) gram

9. 1 (satu) buah gunting warna hitam

10. 1 (satu) pak plastik klip ukuran 7 x 10

11. 1 (satu) buah plastik warna hitam.

● Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

● Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) Paket plastik klip ukuran 7x10.
- 1 (satu) Buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 26.30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 51.34 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah ziplock warna coklat yang diduga berisi tembakau dengan berat bruto 18,16 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah toples plastik bekas warna kuning.
- 1 (satu) Buah botol alkohol 100 ml.
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk PREMIUM PAPER.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk BUFFALO BILL.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk RADJA MAS.
- 3 (tiga) Buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat.
- 1 (satu) Buah Atm BNI Junio.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Atm BCA.
- 1 (satu) Buah buku rekening ATM BCA An. SUDRAJAT FEBRIANTO dengan nomor rekening 3030692313.
- 1 (satu) Buah tas warna hitam.
- 1 (satu) Buah Hp Xiaomi Note 8 warna hitam dengan nomor 087822297356.
- 1 (satu) Buah plastik yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1.06 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 0.99 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip berisi :
 - a. 1 buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 2.03 gram beserta bungkusnya.
 - b. 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 2.06 gram beserta bungkusnya.
 - c. 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis + 2,03 gram beserta bungkusnya.
 - d. 1 buah klip plastik berisi tembakau sintetis dengan berat 2.04 gram beserta bungkusnya.
 - e. 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 2 gram beserta bungkusnya.
 - f. 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 2.06 gram beserta bungkusnya.
 - g. 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) Buah toples plastik bekas warna bening yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 7 gram.

Menimbang, bahwa selain barang bukti juga, ada bukti surat berupa :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil Pemriksaan laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY No.Lab L-252856 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Sudrajat Febriyanto, dengan hasil tes negatif;
- b. Resume Asesmen Medis An. SUDRAJAT FENRIYANTO tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Sleman AKBP SITI ALFIAH S.Psi,SH.,MH dengan Resume Asesmen : Laki-laki usia 22 tahun dengan penyalahgunaan tembakau sintesis, penggunaan rutin teratur, adiksi derajat sedang, ada gangguan putus zat berupa nyeri pegal linu, pikiran kacau, dan kurang percaya diri, Rencana terapi : dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan disarankan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di RSJ Grhasia.
- c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1892/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan : BB- 4033/2023/NNF, BB- 4034/2023/NNF, BB- 4035/2023/NNF. BB- 4036/2023/NNF, dan BB- 4037/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara dibeli sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara online di Instagram dengan akun @morgue__vanguard tersebut pada hari jum'at tanggal 23 juni 2023 dan paketan tersebut datang pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan gang kost terdakwa yang terletak di Muja Muju UH 2, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta..

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintesis dengan cara terdakwa meletakkan tembakau sintetis diatas kertas rolling paper lalu terdakwa gulung / linting sampai menyerupai rokok dan selanjutnya salah satu ujungnya terdakwa bakar dan pangkalnya dihisap sebagaimana menggunakan rokok pada umumnya sendirian sampai habis, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) yang mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa dicurigai sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO menuju ketempat tinggal terdakwa di daerah Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta dan berhasil mengamankan terdakwa, lalu saksi saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BAMBANG HADI PURWANTORO dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilarang Pemerintah yang diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Resume Asesmen Medis An. SUDRAJAT FENRIYANTO tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Sleman AKBP SITI ALFIAH S.Psi,SH.,MH dengan Resume Asesmen : Laki-laki usia 22 tahun dengan penyalahgunaan tembakau sintesis, penggunaan rutin teratur, adiksi derajat sedang, ada gangguan putus zat berupa nyeri pegal linu, pikiran kacau, dan krang percaya diri, Rencana terapi : dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan disarankan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di RSJ Grhasia.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1892/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan : BB-4033/2023/NNF, BB- 4034/2023/NNF, BB- 4035/2023/NNF. BB-4036/2023/NNF, dan BB- 4037/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukannya sehingga kepada Terdakwa SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Gunawan bin Tumin, oleh karena itu maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan unsur berikutnya yaitu penggunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka "dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa berdasar fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara membeli sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara online di Instagram dengan akun @morgue__vanguard tersebut pada hari jum'at tanggal 23 juni 2023 dan paketan tersebut datang pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di depan gang kost terdakwa yang terletak di Muja Muju UH 2, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintesis dengan cara terdakwa meletakkan tembakau sintetis diatas kertas rolling paper lalu terdakwa gulung / linting sampai menyerupai rokok dan selanjutnya salah satu ujungnya terdakwa bakar dan pangkalnya dihisap sebagaimana menggunakan rokok pada umumnya sendirian sampai habis, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa memakai atau menghisap tembakau sintetis yang termasuk Narkoba golongan I tidak milik resep atau perintah dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya, dan itu dilarang Pemerintah yang diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO (Anggota Ditresnarkoba Polda D.I Yogyakarta) yang mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa dicurigai sebagai pelaku penyalahguna narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO menuju tempat tinggal terdakwa di daerah Muja Muju UH 2, Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta D.I Yogyakarta dan berhasil mengamankan terdakwa, lalu saksi saksi YUYUN H S.sos dan saksi SUGITO WINTOLO melakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi BAMBANG HADI PURWANTORO dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) Paket plastik klip ukuran 7x10.
- 1 (satu) Buah plastik warna hitam.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 26.30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 51.34 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah ziplock warna coklat yang diduga berisi tembakau dengan berat bruto 18,16 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah toples plastik bekas warna kuning.
- 1 (satu) Buah botol alkohol 100 ml.
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk PREMIUM PAPER.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk BUFFALO BILL.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk RADJA MAS.
- 3 (tiga) Buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat.
- 1 (satu) Buah Atm BNI Junio.
- 1 (satu) Buah Atm BCA.
- 1 (satu) Buah buku rekening ATM BCA An. SUDRAJAT FEBRIANTO dengan nomor rekening 3030692313.
- 1 (satu) Buah tas warna hitam.
- 1 (satu) Buah Hp Xiaomi Note 8 warna hitam dengan nomor 087822297356.
- 1 (satu) Buah plastik yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1.06 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 0.99 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip berisi :
 - a) 1 buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 2.03 gram beserta bungkusnya.
 - b) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 2.06 gram beserta bungkusnya.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis + 2,03 gram beserta bungkusnya.
- d) 1 buah klip plastik berisi tembakau sintetis dengan berat 2.04 gram beserta bungkusnya.
- e) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 2 gram beserta bungkusnya.
- f) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 2.06 gram beserta bungkusnya.
- g) 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver.

- 1 (satu) Buah toples plastik bekas warna bening yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 7 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1892/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan : BB- 4033/2023/NNF, BB- 4034/2023/NNF, BB- 4035/2023/NNF, BB- 4036/2023/NNF, dan BB- 4037/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Asesmen Medis An. SUDRAJAT FENRIYANTO tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Sleman AKBP SITI ALFIAH S.Psi,SH.,MH dengan Resume Asesmen : Laki-laki usian 22 tahun dengan penyalahgunaan tembakau sintesis, penggunaan rutin teratur, adiksi derajat sedang, ada gangguan putus zat berupa nyeri pegal linu, pikiran kacau, dan krang percaya diri, Rencana terapi : dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan disarankan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di RSJ Grhasia.

Menimbang, bahwa terhadap hasil asesmen medis tersebut, adalah tidak sesuai dengan ketentuan karena barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa lebih dari 26 gram, dan juga tidak ada hasil tes urine yang menunjukkan tanda positif maka saran yang disampaikan pada hasil asesmen tersebut tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa karena barang bukti yang ditemukan pada terdakwa lebih dari 26 gram, dan pada tes urine sebagaimana tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY No.Lab L-252856 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Sudrajat Febriyanto, dengan hasil tes negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan maka diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) Paket plastik klip ukuran 7x10.
- 1 (satu) Buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) Buah buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 26.30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 51.34 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah ziplock warna coklat yang diduga berisi tembakau dengan berat bruto 18,16 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah toples plastik bekas warna kuning.
- 1 (satu) Buah botol alkohol 100 ml.
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk PREMIUM PAPER.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk BUFFALO BILL.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk RADJA MAS.
- 3 (tiga) Buah lakban warna coklat.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat.
- 1 (satu) Buah Atm BNI Junio.
- 1 (satu) Buah Atm BCA.
- 1 (satu) Buah buku rekening ATM BCA An. SUDRAJAT FEBRIANTO dengan nomor rekening 3030692313.
- 1 (satu) Buah tas warna hitam.
- 1 (satu) Buah Hp Xiaomi Note 8 warna hitam dengan nomor 087822297356.
- 1 (satu) Buah plastik yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1.06 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 0.99 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip berisi :
 - a) 1 buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 2.03 gram beserta bungkusnya.
 - b) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 2.06 gram beserta bungkusnya.
 - c) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis + 2,03 gram beserta bungkusnya.
 - d) 1 buah klip plastik berisi tembakau sintetis dengan berat 2.04 gram beserta bungkusnya.
 - e) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 2 gram beserta bungkusnya.
 - f) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 2.06 gram beserta bungkusnya.
 - g) 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) Buah toples plastik bekas warna bening yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 7 gram.

karena merupakan sarana dan barang yang terlarang maka harus dimusnahkan.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDRAJAT PEBRIYANTO Alias AHONG Bin SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) Paket plastik klip ukuran 7x10.
 - 1 (satu) Buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) Buah buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 26.30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 51.34 gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah ziplock warna coklat yang diduga berisi tembakau dengan berat bruto 18,16 gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) Buah toples plastik bekas warna kuning.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah botol alkohol 100 ml.
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk PREMIUM PAPER.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk BUFFALO BILL.
- 1 (satu) Buah bungkus rolling paper merk RADJA MAS.
- 3 (tiga) Buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat.
- 1 (satu) Buah Atm BNI Junio.
- 1 (satu) Buah Atm BCA.
- 1 (satu) Buah buku rekening ATM BCA An. SUDRAJAT FEBRIANTO dengan nomor rekening 3030692313.
- 1 (satu) Buah tas warna hitam.
- 1 (satu) Buah Hp Xiaomi Note 8 warna hitam dengan nomor 087822297356.
- 1 (satu) Buah plastik yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1.06 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 0.99 gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) Buah plastik klip berisi :
 - a) 1 buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 2.03 gram beserta bungkusnya.
 - b) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 2.06 gram beserta bungkusnya.
 - c) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis + 2,03 gram beserta bungkusnya.
 - d) 1 buah klip plastik berisi tembakau sintetis dengan berat 2.04 gram beserta bungkusnya.
 - e) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 2 gram beserta bungkusnya.
 - f) 1 buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 2.06 gram beserta bungkusnya.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) Buah timbangan digital warna silver.

- 1 (satu) Buah toples plastik bekas warna bening yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto + 7 gram.

untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Setiawan, S.H, Sp.Not, Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Heri Kurniawan, S.H,M.H dan Gabriel Siallagan, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kurniawan, S.H,M.H

Purnama, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suwanti, SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Yyk